

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang membutuhkan kerja keras dari semua pihak tidak hanya masyarakat dan pemerintah saja, tetapi juga seluruh elemen yang ada dalam negara Indonesia untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju.

Proses terbentuknya negara Indonesia juga membuktikan bahwa Indonesia terbentuk atau berdiri atas dasar seluruh pihak yang membaaur menjadi satu untuk berkorban dan merelakan segalanya untuk membangun suatu negara yang kini dikenal dengan Indonesia.

Suatu negara yang sedang berkembang memerlukan sebuah pembangunan, yang dilihat dari berbagai sisi. Pemerintah dan rakyat Indonesia saat ini dalam masa pembangunan, bertujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia harus meningkatkan dan merubah tujuan tersebut kearah yang lebih baik.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung

partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.¹

Pengertian pembangunan menurut UNDP (*United Nation Development Programme*) menyebutkan pembangunan dikhususkan kepada pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan - pilihan bagi penduduk, dimana penduduk dijadikan sebagai tujuan akhir dan bukan alat atau instrumen pembangunan itu sendiri. Lebih lanjut pengertian pembangunan itu diartikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau manusiawi.

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu Negara. Oleh sebab itu konsep-konsep dan definisi-definisi pembangunan dapat memunculkan teori seiring dengan perkembangan jaman. Berikut ini merupakan teori-teori yang ada mengenai pembangunan.

Menurut Todaro, menyatakan bahwa “Pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro dalam bukunya mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan

¹ F.X. Djumaldji, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 1.

pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan”.

Menurut Gant dalam Suryono, tujuan pembangunan ada dua tahap. “Pertama, Pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan masyarakat. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk mendapatkan hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan”.

Di Indonesia pelaksanaan pembangunan berpedoman pada Triologi Pembangunan yaitu:

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
2. Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi.
3. Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.

Ketiga unsur dari Triologi pembangunan tersebut penting dan tidak dapat dipisah-pisahkan.²

Terdapat berbagai macam pembangunan yang ada di Indonesia, salah satunya pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur berarti pembangunan yang dilakukan pada sebuah aspek sosial dari sosial maupun

² *Ibid*, hal. 1

fisik contohnya pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyambungkan daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Jalan merupakan aspek kelancaran lalu lintas darat. Lancarnya arus jalan akan sangat menunjang perkembangan perekonomian dan sosial suatu daerah. Sehingga pembangunan prasarana transportasi akan mempermudah dan mempercepat arus mobilitas barang dan jasa.

Jalan juga berfungsi untuk menghubungkan suatu tempat satu dengan tempat yang lain. Itulah sebabnya jalan merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat disuatu tempat untuk meningkatkan pembangunan diberbagai bidang yang meliputi bidang ekonomi , pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya.

Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004, kedudukan jalan adalah sebagai bagian sarana dan prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; serta jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pembangunan jalan ini akan sangat berpengaruh dalam kehidupan dari berbagai sisi dan aspek, masyarakat akan mendapatkan berbagai keuntungan dalam pembangunan jalan ini, karena setiap aktivitas

masyarakat tidak lepas dari jalan, oleh karena itu pembangunan jalan adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat dalam kehidupan. Sehingga melalui pelaksanaan program-program pembangunan jalan yang merupakan jaringan transportasi yang paling dominan digunakan oleh penduduk untuk beraktivitas.

Pembangunan infrastruktur jalan ini membutuhkan peran semua pihak termasuk masyarakat. Salah satu peran masyarakat adalah dalam pembayaran pajak. Karena salah satu fungsi pajak yaitu sebagai sumber utama pendapatan negara. Pajak merupakan faktor terpenting bagi keuangan negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional tanpa tergantung kepada sumber daya alam dan bantuan asing.

Pembangunan infrastruktur ini bisa juga disebut pembangunan fisik. Contoh dari pembangunan fisik adalah pelabuhan, bendungan, perumahan, jembatan, serta jalan seperti jalan layang, jalan tol dan lain lain. Contoh dari pembangunan fisik adalah subyek dari kontrak pembangunan. Kontrak pembangunan di lihat dari sistem hukum merupakan salah satu komponen dari hukum bangunan (*Bouwecht*). Hukum bangunan sangat penting untuk dilihat untuk pembangunan nasional dan sebagai pelaksanaanya adalah pemerintah, masyarakat dan pemborong (kontraktor).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah sebagai pemberi tugas bertugas menunjuk pihak pemborong untuk menyelesaikan proyek bangunan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian terjadilah perjanjian pemborongan

antara pemerintah selaku pemberi tugas dan pemborong selaku pelaksana pembangunan fisik.

Di dalam KUHPerdata perjanjian pemborongan disebut dengan istilah pemborongan pekerjaan. Berikut pemborongan pekerjaan menurut Pasal 1601 b KUHPerdata:

“Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan.”

Dalam perjanjian pemborongan bangunan biasanya pemborong menyerahkan pemborongan pekerjaan tersebut kepada pemborong lain yang merupakan sub-kontraktor berdasarkan perjanjian khusus antara pemborong dan sub-kontraktor.

Sub kontraktor adalah sebuah usaha yang menjadi bagian dari kontraktor secara keseluruhan. Sub kontraktor dibedakan atas :

1. Hanya menyediakan pekerja, yaitu sub kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan bangunan/konstruksi hanya menyediakan tenaga kerja dan alat kerja konstruksi, sedangkan bahan bangunan disediakan oleh perusahaan yang mensubkontrakkan;
2. Yang menyediakan pekerja dan material konstruksi, yaitu subkontraktor yang menerima dan melaksanakan sebagian/seluruh pekerjaan/proyek konstruksi yang disubkontrakkan secara penuh

oleh perusahaan kontraktor, artinya penyediaan bahan bangunan dan tenaga kerja seluruhnya adalah tanggung jawab subkontraktor.

Hubungan hukum dan pertanggungjawaban antara pemborong dengan sub kontraktor serta pemerintah selaku pemberi pekerjaan merupakan hal yang perlu dicermati dalam perjanjian pemborongan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis bermaksud membahas lebih lanjut dalam penulisan hukum dengan judul **PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PADA PERUSAHAAN SUB-KONTRAKTOR STUDI DI CV. PASTI JAYA KONTRUKSI.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan dan tahapan perjanjian pemborongan pekerjaan pada Perusahaan sub kontraktor di CV. Pasti Jaya Kontruksi?
2. Apa saja hambatan dan solusinya dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pada Perusahaan sub kontraktor CV. Pasti Jaya Kontruksi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pada Perusahaan sub kontraktor di CV. Pasti Jaya Kontruksi.

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pada Perusahaan sub kontraktor di CV. Pasti Jaya Kontruksi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori;
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perjanjian antara pemerintah, perusahaan kontruksi serta perusahaan pemborongan perihal pembangunan nasional.
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Manfaat Praktis;
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang ingin membuat kebijakan dalam mengambil keputusan atau membuat perjanjian yang berkaitan dengan pemborongan dan berguna untuk memahami bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan.
 - b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang perjanjian pemborongan serta dapat dijadikan sebagai mahasiswa

dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang mendalam.

E. Terminologi

1. Pengertian Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “pelaksanaan” adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).

2. Pengertian Perjanjian

Pengertian “perjanjian” dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “perjanjian” adalah:

- a. persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.
- b. Syarat: surat keputusan itu diterima dengan ~ jika ada kekeliruan akan diperbaiki kelak.
- c. Tenggang waktu; tempo: dengan ~ dua bulan
- d. Politik dan pemerintahan: persetujuan resmi antara dua negara atau lebih dalam bidang keamanan, perdagangan, dan sebagainya.
- e. Manajemen: persetujuan antara dua orang atau lebih, dalam bentuk tertulis yang dibubuhi materai, yang meliputi hak dan kewajiban timbal balik, masing-masing pihak menerima tembusan perjanjian itu sebagai tanda bukti keikutsertaannya dalam perjanjian itu

3. Pengertian Pemborongan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “pemborongan” adalah proses, cara, perbuatan memborong.

4. Pengertian Perusahaan

Pengertian “perusahaan” dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “perusahaan” adalah:

- a. Kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya)
- b. organisasi berbadan hukum yg mengadakan transaksi atau usaha

5. Pengertian Sub-Kontraktor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “subkontraktor” adalah kontraktor yang menerima pekerjaan pemborongan dari kontraktor lain yang lebih bonafide.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang tidak hanya selain menggunakan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah-

masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam prakteknya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pengertian dari deskriptif analisis adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan tentang permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian data-data tersebut dikumpulkan, diolah, seta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemevahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber sehingga mendapatkan data yang diperlukan. Dalam hal ini bekerja sama dengan CV. Pasti Jaya.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca serta menganalisa terutama dengan judul yang diajukan dan diperoleh dari perpustakaan.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (Empat) bab. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Perjanjian yang akan diuraikan dalam sub bab, yaitu Pengertian Perjanjian, Asas-Asas Perjanjian, Unsur-Unsur Perjanjian Syarat Sah Perjanjian, Jenis-jenis Perjanjian, dan wanprestasi. Tinjauan Umum Perjanjian Pemborongan akan diuraikan dalam sub bab, yaitu Pengertian Perjanjian Pemborongan, , Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan, isi perjanjian pemborongan, Jangka Waktu Perjanjian Pemborongan. Tinjauan Umum tentang Perjanjian dalam Islam akan diuraikan dalam sub bab, Pengertian Perjanjian dalam Islam, Unsur-Unsur Akad, Rukun dan Syarat akad.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas perumusan masalah yang ada

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan saran yang dipandang perlu oleh penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.